



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PUSAT JAMINAN MUTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 27 Tahun 2017 telah ditetapkan Susunan Organisasi Pusat Jaminan Mutu;
b. bahwa dengan adanya perubahan pada susunan organisasi Pusat Jaminan Mutu, perlu menyesuaikan susunan organisasi Pusat Jaminan Mutu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Pusat Jaminan Mutu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

- Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
 6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PUSAT JAMINAN MUTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Pusat Jaminan Mutu diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 10 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disingkat UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LP3M adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan.
4. Pusat Jaminan Mutu yang selanjutnya disebut PJM adalah lembaga fungsional yang dibentuk untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di UB.
5. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
6. Informasi Terdokumentasi adalah informasi dalam berbagai bentuk (format) dan media dari berbagai sumber, sesuai standar internasional ISO 9001.
7. Audit Internal Mutu yang selanjutnya disingkat AIM adalah pemeriksaan sistematis dan independen untuk mengetahui efektifitas implementasi SPMI di UB dan untuk memeriksa capaian standar mutu yang ditetapkan.

8. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan unit kerja berdasarkan kriteria yang mengacu kepada standar untuk menjamin mutu dan melindungi kepentingan masyarakat.
 9. Program Hibah Kompetisi yang selanjutnya disingkat PHK adalah mekanisme pendanaan untuk pengembangan institusi/program studi berdasarkan kompetisi dan sesuai program (block grant).
 10. Monitoring dan Evaluasi Program Hibah Kompetisi yang selanjutnya disingkat Monev PHK adalah kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan PHK untuk menjaga agar pelaksanaan PHK konsisten terhadap perencanaannya.
 11. Sistem Informasi Terdokumentasi (*documented information system*) adalah sistem yang mengendalikan (*control*), memelihara (*maintain*), dan menjaga (*retain*) informasi terdokumentasi.
2. Ketentuan huruf c Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

PJM mempunyai tugas membantu Rektor sebagai berikut:

- a. mengembangkan SPMI UB;
 - b. mengendalikan standar mutu melalui sistem Audit Internal Mutu (AIM);
 - c. mengendalikan pelaksanaan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Program Hibah Kompetisi (PHK);
 - d. mengendalikan penerapan standar akreditasi dan/atau sertifikasi untuk peningkatan kualifikasi program studi dan/atau institusi, tingkat nasional dan/atau internasional;
 - e. mengendalikan pelaksanaan sistem peningkatan reputasi dan pemeringkatan, tingkat nasional dan/atau internasional;
 - f. meningkatkan Kompetensi dan Kualifikasi SDM terkait penjaminan mutu secara berkelanjutan;
 - g. mengembangkan hasil AIM sebagai masukan *reward and early warning system* untuk Rektor UB; dan
 - h. mengembangkan profil PJM dan memberikan layanan masyarakat.
3. Ketentuan huruf e dan huruf f ayat (1) Pasal 4 diubah, serta disisipkan satu huruf diantara huruf e dan huruf f yakni huruf e1, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi PJM terdiri atas:
 - a. Ketua PJM;
 - b. Sekretaris PJM;
 - c. Kepala Bidang SPMI;
 - d. Kepala Bidang AIM;
 - e. Kepala Bidang Akreditasi Nasional;
 - e1. Kepala Bidang Akreditasi/Sertifikasi Internasional
 - f. Kepala Bidang Monev PHK;
 - g. Kepala Bidang Pemeringkatan Internasional;

- h. Anggota; dan
 - i. Staf Pendukung.
- (2) Susunan organisasi PJM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah dan ditambahkan satu ayat, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Akreditasi Nasional sebagai berikut:
- a. mengoordinir pengembangan sistem peringatan dini berbasis teknologi informasi (*early warning system*) untuk menjamin peningkatan kualifikasi akreditasi nasional;
 - b. mengoordinir pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan sistem pendampingan penyusunan dokumen, serta persiapan visitasi akreditasi nasional;
 - c. mengoordinir pengembangan sumber daya manusia untuk menjamin peningkatan kualifikasi akreditasi nasional;
 - d. memantau kemajuan proses akreditasi melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO); dan
 - e. bertanggung jawab kepada Ketua PJM.
- (2) Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Akreditasi/Sertifikasi Internasional sebagai berikut:
- a. mengoordinir pengembangan sistem peringatan dini untuk menjamin kualifikasi akreditasi/sertifikasi internasional;
 - b. mengoordinir pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan sistem pendampingan penyusunan dokumen, serta persiapan visitasi akreditasi/sertifikasi internasional;
 - c. mengoordinir pengembangan sumber daya manusia untuk menjamin peningkatan kualifikasi akreditasi/sertifikasi internasional;
 - d. memantau tindak lanjut saran asesor akreditasi/sertifikasi internasional;
 - e. melakukan *benchmarking* akreditasi/sertifikasi internasional kepada badan akreditasi/sertifikasi atau perguruan tinggi; dan
 - f. bertanggung jawab kepada Ketua PJM.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Hibah Kompetisi (PHK) sebagai berikut:
- a. mengoordinir pelaksanaan Monev PHK bekerja sama dengan Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan pembuatan laporan pada tengah dan atau akhir tahun tergantung jenis hibah;
 - b. mengoordinir pelaksanaan evaluasi proposal PHK institusi sebelum dikirim kepada pihak pemberi dana;
 - c. mengoordinir pengembangan sumber daya manusia untuk pelaksanaan Monev PHK; dan
 - d. bertanggung jawab kepada Ketua PJM.

6. Bagian Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 10 Juli 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 10 Juli 2017

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 67
per-2017-67-Perubahan Pertor No.27-2017-PJM


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 67 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 27 TAHUN 2017
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PUSAT JAMINAN MUTU

SUSUNAN ORGANISASI PUSAT JAMINAN MUTU



Garis Instruksi : _____
 Garis koordinasi : - - - - -

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI